

# Perlindungan HAM bagi masyarakat dalam menyuarkan keadilan melalui kebebasan berekspresi di Indonesia

**M. Alvin Aziz**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: azizalvino69@gmail.com

## Kata Kunci:

Kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, perlindungan hukum, demokrasi, keadilan sosial.

## Keywords:

Freedom of expression, human rights, legal protection, democracy, social justice.

## ABSTRAK

Perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) terkait kebebasan berpendapat adalah salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, memberikan kritik, serta mengungkapkan harapan terhadap kebijakan publik tanpa rasa cemas terhadap tindakan represif. Namun dalam kenyataannya, kebebasan berpendapat seringkali berhadapan dengan berbagai hambatan, seperti kriminalisasi, pembatasan melalui peraturan, serta tekanan baik sosial maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan HAM diberikan kepada masyarakat dalam mengekspresikan keadilan melalui kebebasan

berpendapat di Indonesia. Metodologi yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur mengenai berbagai peraturan, jurnal, dan kasus-kasus yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang cukup kokoh untuk memastikan kebebasan berpendapat, tercermin dalam UUD 1945 dan regulasi terkait HAM. Namun secara empiris, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ruang bagi kebebasan berpendapat yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran institusi negara dan lembaga independen dalam menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Aparat penegak hukum diharapkan mampu bertindak secara profesional, proporsional, dan tidak diskriminatif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyampaian pendapat.

## ABSTRACT

Protection of human rights (HAM) related to freedom of expression is one of the main foundations of a democratic system, including in Indonesia. This freedom provides an opportunity for the public to express their views, provide criticism, and express expectations regarding public policies without fear of repressive action. However, in reality, freedom of expression often faces various obstacles, such as criminalization, restrictions through regulations, and social and political pressure. This study aims to explore how human rights protection is provided to the public in expressing justice through freedom of expression in Indonesia. The methodology used is a qualitative approach with a literature review of various regulations, journals, and relevant cases. The research findings indicate that normatively, Indonesia already has a fairly solid legal basis to ensure freedom of expression, reflected in the 1945 Constitution and regulations related to human rights. However, empirically, its implementation is still far from optimal. Therefore, strengthening regulations, fair law enforcement, and increasing public awareness are needed to create space for healthy and responsible freedom of expression. In addition, it is also important to strengthen the role of state institutions and independent institutions in guaranteeing the protection of freedom of expression. Law enforcement officials are expected to act professionally, proportionally, and non-discriminatory in handling cases related to the expression of opinion.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (Pratama et al., 2022). Dalam suatu sistem demokratis, kebebasan ini berfungsi sebagai saluran penting bagi masyarakat untuk mengungkapkan pandangan, memberikan kritik, serta mengungkapkan harapan terhadap berbagai kebijakan publik. Tanpa adanya kebebasan untuk berekspresi, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan bernegara dengan cara yang aktif dan kritis (Jundiani et al., 2025). Oleh karenanya, negara harus memastikan bahwa hak ini terlindungi dan dijamin.

Di Indonesia, hak berekspresi telah diatur dalam konstitusi, terutama dalam UUD 1945. Selain itu, Niffari, (2020) juga mengungkapkan bahwa sejumlah undang-undang juga mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, baik melalui peraturan yang ada maupun tindakan represif. Situasi ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan.

Fenomena ini menjadi hal yang sangat diperhatikan, terutama dalam konteks masyarakat yang berjuang untuk menyuarkan keadilan. Banyak contoh menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang menyampaikan kritik malah mendapat tekanan atau sanksi hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana perlindungan Hak Asasi Manusia diberikan kepada masyarakat dalam memanfaatkan kebebasan berekspresi sebagai sarana perjuangan keadilan (Lukum & Hukumu, 2025).

Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi memiliki komitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk dalam hal kebebasan untuk berekspresi (Kurnia, 2024). Hal ini terlihat dari berbagai macam regulasi hukum baik nasional maupun internasional yang telah diadopsi. Kebebasan berekspresi berfungsi sebagai alat vital bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini seringkali berhadapan dengan berbagai jenis pembatasan yang menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat.

Beberapa peraturan yang berlaku kadang-kadang dipandang ambigu dan berpotensi menghalangi kebebasan berekspresi. Selain itu, Saputri et al., (2025) mengungkapkan bahwa tindakan represif terhadap individu yang mengungkapkan kritik juga menunjukkan rendahnya perlindungan terhadap HAM. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi belum sepenuhnya terlindungi dengan baik. Padahal, kebebasan ini sangat krusial untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Menyikapi berbagai isu tersebut, dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam terkait perlindungan HAM dalam konteks kebebasan berekspresi. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana negara berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.

## Pembahasan

Kebebasan untuk mengekspresikan diri merupakan elemen dari hak-hak sipil dan politik yang diakui secara luas dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia, baik di tingkat global maupun domestic (Ariany & Perdana, 2024). Hak ini mencakup kebebasan menjalani pencarian, penerimaan, pengolahan, serta penyampaian informasi dan ide melalui beragam media tanpa adanya campur tangan yang tidak sah. Dalam kerangka negara demokratis seperti Indonesia, kebebasan berekspresi memegang peranan penting sebagai saluran partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, kebebasan ini juga berfungsi sebagai tolok ukur krusial untuk mengukur mutu demokrasi dan sejauh mana pemerintah terbuka terhadap kritik serta aspirasi publik secara umum.

Secara normatif, Indonesia telah mengatur berbagai peraturan yang menjamin kebebasan berekspresi, misalnya melalui Undang-Undang Dasar 1945 serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (Hsb, 2021). Jaminan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak setiap individu untuk menyampaikan opininya. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari pasal-pasal yang bisa diinterpretasikan secara berbeda hingga penerapan hukum yang belum sepenuhnya adil. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan berarti antara norma hukum yang ada dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks kebebasan berekspresi tidak hanya bergantung pada adanya regulasi saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara hukum tersebut ditegakkan dengan adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi (Faslah, 2024). Dalam hal ini, aparat penegak hukum berperan sangat penting sebagai garda terdepan untuk menjamin hak masyarakat dari pelanggaran. Menurut Haspada, (2023) Penegakan hukum yang tidak konsisten atau cenderung bias justru berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dapat optimal dan berkeadilan.

Menurut Sethiawanza, (2024) Selain peranan negara dan aparat penegak hukum, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kebebasan tanpa pemahaman hukum dapat menimbulkan konflik sosial, penyebaran informasi yang keliru, serta pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami batasan-batasan dalam berekspresi sesuai norma hukum dan etika yang berlaku. Dengan adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, maka kita dapat mewujudkan ruang publik yang sehat, demokratis, dan berkeadilan secara berkelanjutan.

### Pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia

Indonesia mengakui kebebasan untuk mengekspresikan diri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi (Bazary et al., 2024). Komitmen ini mencerminkan dedikasi negara dalam menegakkan prinsip-prinsip demokratis serta

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kehidupan politik. Kebebasan berpendapat memberi kesempatan bagi individu untuk mengungkapkan pandangan, kritik, serta harapan terhadap kebijakan publik tanpa harus menghadapi tekanan atau ketakutan (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga dapat menggunakan hak tersebut dengan bebas dan bertanggung jawab, serta terlindungi dari segala bentuk pembatasan yang tidak sah.

Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28E dan Pasal 28F, menjadi fondasi penting dalam melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memperkuat jaminan hak tersebut. Menurut Sari et al., (2023) Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bersosialisasi dan mendapatkan informasi, serta menyampaikan pendapat dengan bebas. Adanya regulasi ini menunjukkan bahwa secara formal, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang cukup solid dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai elemen fundamental hak warga negara.

Meski demikian, dalam praktik terdapat berbagai aturan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa peraturan sering kali dianggap memiliki banyak tafsir dan dapat disalahgunakan untuk menjerat mereka yang mengkritik pemerintah atau pihak tertentu. Ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum (Siagian, 2025). Di samping itu, tekanan dari lingkungan sosial dan politik juga mempengaruhi tingkat kebebasan berekspresi di masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masih menghadapi beragam tantangan yang perlu segera ditangani.

Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Penyelarasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap regulasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama dalam memberikan jaminan kepada kebebasan berekspresi. Selain itu, perlu adanya pembaruan hukum untuk menghapus pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan banyak tafsir. Dengan adanya regulasi yang konsisten dan penegakan hukum yang adil, diharapkan kebebasan berekspresi di Indonesia dapat terjaga dengan baik dan mendukung pembentukan masyarakat yang demokratis dan adil.

### **Perlindungan Ham terhadap masyarakat**

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab utama negara yang tidak bisa diabaikan dalam kerangka hukum serta pemerintahan yang demokratis (Safitria et al., 2024). Negara diharapkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu, termasuk dalam aspek kebebasan berbicara. Tanggung jawab ini bukan sekadar normatif, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata yang mendukung kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan HAM menjadi tolok ukur penting untuk menilai seberapa baik negara melaksanakan perannya sebagai pelindung hak-hak warganya dengan adil dan berkeadilan.

Lembaga-lembaga negara memainkan peran vital dalam memastikan terlaksananya perlindungan HAM di Indonesia. Institusi seperti pengadilan, penegak hukum, dan lembaga independen mesti bertanggung jawab untuk menjaga agar hak masyarakat tidak dilanggar. Selain itu, eksistensi lembaga pengawas juga sangat krusial untuk memantau jalannya pemerintahan agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Kerjasama antara lembaga-lembaga ini sangat diperlukan untuk membangun sistem perlindungan yang efisien. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, usaha perlindungan HAM akan sulit untuk dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan (Manullang et al., 2025).

Namun, dalam praktiknya, perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan yang cukup rumit. Salah satu isu yang sering terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum serta adanya kecenderungan diskriminasi dalam penanganan kasus tertentu. Di samping itu, lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi juga menjadi hambatan dalam optimalisasi perlindungan HAM. Keadaan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif perlindungan HAM telah diatur dengan baik, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang lebih menyeluruh dan efektif. Upaya penguatan tersebut dapat dilakukan melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan peran lembaga independen dalam mengawasi pelaksanaan HAM. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga penting agar dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya dengan benar. Dengan adanya sistem perlindungan hukum yang kuat dan terintegrasi, diharapkan perlindungan HAM di Indonesia dapat terwujud dengan optimal dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

### **Tantangan kebebasan berekspresi**

Tantangan terhadap hak untuk berekspresi di Indonesia berkaitan erat dengan aspek regulasi serta penerapan hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Beberapa undang-undang dianggap memiliki ketentuan yang dapat ditafsirkan secara berbeda, sehingga berisiko dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat Masyarakat (Lutfi & Septiani, 2024). Di samping itu, dalam penerapan hukum sering muncul ketidakkonsistenan dan kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang memberikan kritik. Situasi ini menurut Serna & Iniesta, (2018) menciptakan ketidakpastian dalam hukum dan dapat menghambat masyarakat dalam menjalankan haknya secara bebas dan bertanggung jawab.

Di luar regulasi, tekanan yang datang dari sosial maupun politik juga merupakan rintangan signifikan bagi kebebasan berekspresi. Mereka yang mengemukakan pendapat kritis sering kali menghadapi stigma, intimidasi, dan tekanan dari kelompok tertentu yang tidak setuju dengan pandangan mereka (Hidayat & Husna, 2021). Dalam beberapa situasi, tekanan ini dapat membatasi kemampuan individu untuk mengungkapkan pendapat di ruang publik. Keberadaan kondisi ini menunjukkan bahwa

kebebasan untuk berekspresi dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya aspek hukum tetapi juga keadaan sosial serta dinamika politik di lingkungan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi menghadirkan tantangan baru dalam kebebasan berekspresi. Munculnya media sosial sebagai platform publik digital memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pandangan dengan cepat dan luas. Namun, di sisi lain, hal ini juga menyebabkan munculnya berbagai masalah, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan pelanggaran terhadap privasi. Selain itu, peraturan yang mengatur kegiatan di ruang digital sering kali belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sebagai akibatnya, kebebasan berekspresi pada era digital menghadapi dilema antara perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk mengendalikan informasi (Paulos & Çelik, 2021).

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi berbagai kendala dalam kebebasan berekspresi di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada pembaruan regulasi, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas penegakan hukum yang adil dan transparan. Di samping itu, edukasi masyarakat mengenai literasi digital dan etika berekspresi juga sangat krusial. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan kebebasan berekspresi dapat dijamin secara maksimal tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum dan keadilan.

## **Kesimpulan dan Saran**

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat adalah hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh negara. Walaupun Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi secara adil dan bertanggung jawab.

Pemerintah harus melakukan penilaian dan perbaikan pada aturan yang mungkin mengganggu kebebasan berpendapat, terutama terhadap pasal-pasal yang bisa diinterpretasikan secara berbeda dan berisiko disalahgunakan. Perubahan dalam hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aturan selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Selain itu, penegakan hukum perlu dilakukan dengan adil, terbuka, dan tanpa diskriminasi agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sekaligus menjamin perlindungan hak individu untuk menyampaikan pendapat.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dukungan terhadap kebebasan berpendapat dengan cara memanfaatkannya secara cerdas dan bertanggung jawab. Meningkatkan pemahaman hukum serta kemampuan digital menjadi fundamental agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan, seperti dalam penyebaran berita palsu atau ujaran kebencian. Dengan adanya keseimbangan antara tanggung jawab pemerintah dan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat terbentuk ruang kebebasan berpendapat yang sehat, demokratis, dan adil.

## Daftar Pustaka

- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 431–443. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3727>
- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Haspada, D. (2023). Tantangan dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298–310. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.486>
- Hidayat, M., & Husna, S. (2021). Resiliensi Keluarga ~ Teroris Dalam Menghadapi Stigma Negatif Masyarakat dan Diskriminasi. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 159–176.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>
- Jundiani, J., Hastuti, N. T., & Sukadi, I. (2025). Hukum tata negara. Metro Press Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/24447/>
- Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612–3623.
- Lukum, A. F., & Hukumu, S. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris Terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivistis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 712–730. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2342>
- Lutfi, M., & Septiani, S. (2024). Hukum legislasi di Indonesia: Metode dan teknik perancangan peraturan perundang undangan, mekanisme pengawasan serta pengujian undang-undang perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/20385/>
- Manullang, E., Sinaga, B. N., & Siburian, K. (2025). Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3).
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105–119.
- Paulos, B., & Çelik, S. (2021). The challenges of regulating hate speech on social media in light of the theory of freedom of expression. *Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 11(1), 97–134. <https://doi.org/10.52273/sduhfd..922588>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>

- Safitria, A. N., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam prespektif hukum tata negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Saputri, A. S., Wardana, H., Sari, P. F., & Sahara, R. J. (2025). Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak Saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9712–9726.
- Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis hukum terhadap perlindungan whistleblower dalam mendukung kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).
- Serna, F. J. A., & Iniesta, J. B. (2018). The delimitation of freedom of speech on the Internet: The confrontation of rights and digital censorship. *ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal*, 7(1), 5–12.
- Sethiawanza, A. (2024). Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 632–638. <https://doi.org/10.62379/4cewwz38>
- Siagian, A. (2025). *HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. Cv. Gita Lentera.